

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan negara tertentu dapat dilihat dari kemandirian negara tersebut melaksanakan dan membiayai pembangunan di negaranya sendiri. Perihal melaksanakan pembangunan dengan membiayai pembangunan, pajak mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak sebagai salah satu sumber kuat yang didapatkan sebagai penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi dari pajak dalam mendanai pengeluaran negara membuat semakin meningkat dan membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk terus memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Berbagai macam bentuk sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia. Salah satu sektor yang bisa didapatkan negara adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, tentunya para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya agar bisa mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang untuk meningkatkan sebuah fungsi dan peranan perpajakan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional yang ada di negaranya.

Ketentuan mengenai hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) yang mana ketentuan itu merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta

bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, hal ini meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, lalu sewa, penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu (Akerina, 2017).

Menurut (Mardiasmo, 2013), menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di dalam undang-undang sudah tentu diatur tentang bagaimana syarat subyektif dan obyektif sebagai wajib pajak. Menurut (Waluyo, 2013), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut (Ziski Aziz, 2016) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Dapat dipahami bahwa pajak penghasilam pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima oeh wajib pajak dengan syarat tertentu.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang

membayarkan penghasilan yang terdiri atas: badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu: Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Suatu badan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan wajib pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurangan pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU No 36 Tahun 2008. Namun demikian akibat dari banyaknya perubahan kebijakan undang-undang mengenai pajak penghasilan banyak badan hukum atau masyarakat kurang memahami tata cara perhitungan atau pelaporan pajak yang sedang berlaku.

Kasus sengketa banding PT RBT mengenai ketidaksetujuan atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp83.617.000,00 dengan alasan: terdapat kesalahan dalam pencantuman nama Pemohon Banding sebagai penerima penghasilan dalam bukti potong yang diterbitkan oleh PT RBT, dan terdapat Surat Pernyataan dari PT RBI bahwa bukti potong yang bersangkutan tidak benar. Koreksi Terbanding atas penyerahan kena pajak sebesar Rp83.617.000,00 untuk masa Desember tahun 2012 berkaitan dengan Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor

011389/23HO/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 sesuai Kertas Kerja Pemeriksaan, dengan Pemotong Pajak PT RBI (NPWP 01.070.714.9.052.000), jumlah penghasilan bruto sebesar Rp83.617.000,00; bahwa bukti potong PPh Pasal 23 dimaksud tidak pernah diterima Pemohon banding, sehingga tidak ada pencatatan maupun pelaporan atas kedua bukti potong tersebut. Oleh karenanya pemohon keberatan atas pengenaan kewajiban PPN Masa Desember 2012 berkaitan penghasilan bruto yang tercantum didalam Bukti potong PPh Pasal 23 yang ada dalam kertas kerja pemeriksaan Terbanding pada baris Desember 2012. bahwa berdasarkan fakta dimaksud dimuka, pemohon tidak memiliki kewajiban PPN terutang dari penghasilan sebesar Rp83.617.000,00 dimaksud untuk masa Desember 2012. Majelis berkesimpulan DPP Penyerahan yang harus dipungut sendiri menurut terbanding Rp 18.402505.566,00. Koreksi tidak dipertahankan Rp83.617.000,00 serta DPP penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Majelis Rp 18.318.888.566,00. Atas pengajuan banding tersebut memperoleh hasil putusan nomor PUT-110198.16/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2019 memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00216/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00077/207/12/009/15 tanggal 30 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding (Dokumen Kementerian Keuangan, 2019).

Kasus sengketa mengenai PPh Pasal 23 lainnya yakni banding perusahaan mitra (MPS) tidak menyediakan bahan baku ataupun tambahan (penolong) sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada Pemohon Banding, sehingga tidak ada tagihan bahan baku ataupun tambahan (penolong) dan perusahaan MPS tidak bertanggung jawab atas hasil kerja para pekerja dalam memproduksi rokok. Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan hal ini sudah sesuai dengan surat penjelasan pengenaan PPh dan PPN sehubungan dengan kerjasama antara Pemohon

Banding dengan perusahaan MPS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-361IWPJ.19/2005 tanggal 24 Oktober 2005 dan Surat Nomor S-368/WPJ.19/2005 tanggal 26 Oktober 2005. Berdasarkan penelitian atas data SPT Tahunan Pajak Penghasilan dari PT CMPN dan PT YTI dan data Laporan Keuangan perusahaan tersebut, diketahui bahwa perusahaan tersebut telah mengakui pembayaran imbalan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sebagai Pendapatan Penggantian Biaya Produksi dan Pendapatan Jasa Maklon. Data pada Laporan Keuangan (Laporan Perhitungan Laba/Rugi) pada 2 perusahaan MPS tersebut menunjukkan bahwa antara pembayaran atas penggantian biaya produksi oleh Pemohon Banding dan biaya produksi yang telah dibebankan oleh perusahaan MPS tidak sama/terdapat selisih yang diakui oleh perusahaan mitra/ MPS sebagai Laba Kotor (Gross Profit). Hal ini menunjukkan bahwa atas penggantian biaya produksi yang diterima oleh perusahaan MPS tidak semata-mata hanya untuk penggantian biaya tenaga kerja yang merupakan karyawan dari perusahaan MPS sehingga terdapat margin bagi perusahaan MPS. Terbanding melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 6.378.103.854,00 karena terdapat objek PPh Pasal 23 atas Jasa Maklon yang belum dipotong, disetorkan dan dilaporkan di KPP Pratama Bantul. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 00050/KEB/WPJ.23/2016 tanggal 29 April 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor: 00008/203/12/543/15 tanggal 13 Maret 2015, atas nama: PT XXX, sehingga perhitungan menjadi: Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00, PPh Pasal 23 yang terutang Rp 0,00, dan Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00 (Dokumen Kementerian Keuangan, 2017).

Penelitian oleh (Nur' Azizah, 2015), menemukan bahwa penghitungan

PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada KJPP XYZ belum sesuai dalam menentukan DPP PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*, KJPP XYZ belum mencatat atas prepaid tax pasal 23 sehingga tidak melaporkan SPT PPh Badan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar. KJPP XYZ sebagai penyedia jasa *outsourcing* yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* harus aktif dalam hal apabila terjadi kekeliruan penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*. KJPP XYZ harus melaksanakan pencatatan dalam Laba Rugi dan Neraca.

Berdasarkan tarif pajak atas objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah tarif 15% atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Hadiah ataupun sejenisnya. Tarif 2% atas sewa dan penghasilan lain serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Salah satu jenis jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21 adalah jasa penilaian publik.

KJPP XYZ merupakan salah satu Kantor Jasa Penilai Publik yang telah eksis lebih dari 13 tahun di Indonesia dimana terdapat saat ini ada 25 Penilai Publik yang tergabung sebagai Rekan di KJPP XYZ, tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia didukung oleh Penilai-Penilai yang handal dan beregistrasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KJPP XYZ dan Rekan telah memiliki pengalaman yang tidak sedikit pada berbagai pekerjaan penilaian, baik itu penilaian aset maupun penilaian saham untuk berbagai macam keperluan yang meliputi beragam jenis sektor usaha.

Sejak berdiri sampai saat ini sudah banyak instansi, lembaga, perusahaan yang menggunakan jasa KJPP XYZ dan Rekan. KJPP XYZ dan Rekan juga rekanan pada beberapa Bank meliputi: Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, Bank Campuran dan Bank Pembangunan Daerah. Disamping itu kami juga rekanan pada beberapa BUMN, Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara. Khusus untuk kepentingan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan kami juga memiliki STTD untuk kegiatan di Pasar Modal dan STTD untuk kegiatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Khusus untuk pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012, juga terdaftar pada

Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Indonesia (KJPP ANA dan Rekan, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 yang telah menetapkan bahwa, Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya (Kemenkeu, 2008). Ini berarti bahwa KJPP XYZ dan Rekan adalah bentuk usaha tetap yang masuk dalam kategori pihak-pihak yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23. Sehingga dalam penyelenggaraan jasa penilai publik memerlukan pembayaran pajak penghasilan sebagaimana yang di atur dalam pasal 23.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Maka, dari penjelasan di atas peneliti hendak mengkaji lebih dalam di penelitian ini terkait analisis perlakuan PPh Pasal 23 yang dilaksanakan KJPP XYZ dan Rekan. Berdasarkan hal tersebut maka skripsi ini mengangkat judul yaitu: **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA KJPP XYZ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti ialah:

1. Apakah KJPP XYZ sudah menerapkan perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23?
2. Apakah penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai UU No 36 Tahun 2008?
3. Apakah hambatan yang dialami KJPP XYZ dalam penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa apakah KJPP XYZ sudah menerapkan perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Menganalisa apakah penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai UU No 36 Tahun 2008.
3. Menganalisa apakah hambatan yang dialami KJPP XYZ dalam penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yang membaca hasil dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pemikiranyang dapat memberikan informasi yang cukup bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengelola laporan keuangan, dan juga khususnya dalam perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan KJPP XYZ

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan khususnya di bidang perpajakan dan dapat memberikan masukan untuk di bidang perpajakan.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakan dan dapat memberikan masukan serta membantu perusahaan dalam memebrikan gambaran penerapan akuntansi pajak.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan lebih dalam lagi akan kajian keilmuan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yang serupa menjadi lebih baik lagi.

